



## PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

### DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034  
Purwodadi 58111

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 421.1 / 3276 /E/2022

##### TENTANG

##### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN CUT MUTIA DESA KUWU KECAMATAN KRADENAN

##### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang :
- bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0053257.AH.01.07 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Kelompok Bermain CUT MUTIA Tanggal 04 Mei 2016;
  - bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional 69842599 KB CUT MUTIA tanggal 30 Mei 2016
  - bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Kelompok Bermain CUT MUTIA Desa Kuwu RT 02 RW 04 Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kelompok Bermain Bermain CUT MUTIA Desa Kuwu RT 02 RW 04 Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : **KB CUT MUTIA**
- Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain**
- Rumpun Pendidikan : **Jasa**
- Alamat : **Desa Kuwu RT 02 RW 04 Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan**
- Penyelenggara : **DINA SARI MAHAYANI, S.Pd**
- Penanggungjawab : **Kepala Desa Kuwu**
- NPSN : **69842599**
- NPWP : **95.477.178.8-514.000**
- Tahun berdiri : **02 Juli 2006**

KEDUA

- : Dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
  2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
  3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal akan dicabut.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada tanggal : 13 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0053257.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN CUT MUTIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDYAWATI, SH., M.KN. , sesuai salinan Akta Nomor 101 Tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat oleh PANDE PUTU ERMA WIDYAWATI, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN CUT MUTIA disingkat KB CUT MUTIA tanggal 04 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016050433101058 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN CUT MUTIA disingkat KB CUT MUTIA;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN CUT MUTIA disingkat KB CUT MUTIA  
Berkedudukan di KABUPATEN GROBOGAN, sesuai salinan Akta Nomor 101 Tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris PANDE PUTU ERMA WIDYAWATI, SH., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN GROBOGAN.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 09 Mei 2016

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, dicetak dari SABH  
Notaris Kabupaten Grobogan, 09 Mei 2016



Pande Putu Erma Widayati, SH. , Mkn.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0053257.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN KELLOMPOK BERMAIN CUT MUTIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
DINA SARI MAHAYANI	3315076112780001	PENGURUS	KETUA
ETI WIDIAWATI	3315076302760001	PENGURUS	SEKRETARIS
HAJJA ENY S	3315076103720002	PENGURUS	BENDAHARA
SRI MARYONO	3315070901640002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 09 Mei 2016

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, dicetak dari SABH  
Notaris Kabupaten Grobogan, 09 Mei 2016



Pande Putu Eridawati, SH., Mkn.

**PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN CUT MUTIA**

**Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 04/YCM/IV/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dina Sari Mahayani

Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 21 Desember 1978

Jabatan : Ketua Perkumpulan Kelompok Bermain Cut Mutia

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa **KB CUT MUTIA** yang beralamat di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Perkumpulan Kelompok Bermain Cut Mutia.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuwu

Tanggal : 30 April 2025

